



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Supriadin**
Pangkat/NRP : Kopda / 31080192780388
Jabatan : Ta Denma XIV/Hsn
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Bima, 30 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Monginsidi No. 19A Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-13/A-13/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/128/IX/2022 tanggal 19 September 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Pangdam XIV/Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/367/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/114/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/122-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/122-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/122-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/IX/2022 tanggal 16 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 6 (enam) halaman Aplikasi Pembiayaan PT. FIF.
- b) 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Quraissy.
- c) 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor 7371102611120002.
- d) 1 (satu) halaman fotocopy BPKB a.n Quraissy.
- e) 1 (satu) halaman fotocopy STNK a.n Quraissy.
- f) 1 (satu) halaman Kwitansi pengembalian uang tanggal 27 Juni 2022.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- 1 (satu) unit Honda CRF 150 wama Abu-abu Nopol DD 4988 UG Nomor Rangka : MH1KD1111MK238227 Nomor Mesin : KD11CE1237528.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, walaupun sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/114/IX/2022 tanggal 16 September 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan September tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh satu (2021) bertempat di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Penipuan, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian di tugaskan di Denmadam XIV/Hsn, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Quraisy (Saksi-1) dan Sdri. Ucci (Saksi-2) pada tahun 2020, sedangkan dengan Sdr. Muh Ilyas (Saksi-3) Terdakwa tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2021, ke rumah Saksi-1 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu selanjutnya membahas tentang pembelian motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "saya mau kasih keluar motor Honda CRF secara cash/tunai, tapi saya pake dulu KTP sama KK-mu" dijawab Saksi-1 "kenapa mau pake KTP sama KK-ku?" dijawab Terdakwa "saya pake dulu datamu

Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor 122/PJM/III/2021/AD/AG/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara, setelah motor nanti keluar, baru datamu diganti dengan dataku” lalu dijawab Saksi-1 “iya, kalau begitu saya bantu kalau mau kasih keluar motor secara cash tapi kalau kredit saya tidak mau”.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2021, sekira pukul 14.00 Wita datang kerumah Saksi-1 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar dan meminta Saksi-1 membawa KTP dan KK selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan ke Dealer Honda Jl. Veteran Kota Makassar, karena motor yang akan dibeli Terdakwa belum tersedia selanjutnya dari pihak dealer menyarankan Terdakwa ke dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar, dua hari kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mendatangkan beberapa berkas yang berada di lantai kamar kost milik Terdakwa, setelah Saksi-1 menandatangani berkas tersebut Saksi-1 kembali ke rumah, tiga hari kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan janji bertemu di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Makassar dengan cara berboncengan, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam dealer Honda dan Saksi-1 menunggu di luar dealer, setelah \pm 5 menit Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam dealer memperlihatkan motor yang akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menandatangani beberapa berkas, selanjutnya motor Honda CRF dibawa kerumah Saksi-1,

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa motor ke tempat kost di Jl. Andi Tonro Makassar.

5. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wita pihak FIF datang kerumah Saksi-1 untuk menagih pembayaran kredit motor, selanjutnya Saksi-1 kaget dan mengetahui bahwa motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa merupakan motor cicilan dengan angsuran sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 bulan, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada pihak FIF, yang bertanggung jawab atas motor Honda CRF adalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pihak FIF.
6. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui motor Honda CRF yang digunakan Terdakwa menunggak di PT. FIF, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "kenapa itu motor dicicil/kredit, sedangkan dulu bilang sama saya mau beli motor tunai/cash", dijawab Terdakwa "saya lupa tanyako, terus kalau motor itu dibayar tunai/cash, nanti karyawan tidak dapat bonus", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-1 untuk sales marketing dealer motor tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan tidak usah takut karena Terdakwa sudah berurusan dengan pihak penagih dari pembiayaan dan tidak usah ditanggapi apabila ada telepon dari pihak pembiayaan.
7. Bahwa angsuran motor Honda CRF 150 L yang dibeli Terdakwa sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, dan Terdakwa sudah membayar selama 3 (tiga) bulan kemudian sejak bulan Februari 2022 kredit/angsuran Terdakwa tidak pernah dibayar lagi sampai dengan sekarang.

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022, Terdakwa bertemu pihak dari PT. FIF di rumah Saksi-1 kemudian dari pihak PT. FIF bertanya kepada Terdakwa “kapan akan dilunasi cicilannya yang sudah menunggak” Terdakwa menjawab “sabar dulu pak, saya belum ada uang” namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar tunggaknya kepada pihak PT. FIF.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-1 menerima surat panggilan dari Polsek Mariso sehubungan adanya laporan dari pihak PT. FIF Group Makassar tentang perkara penggelapan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 memenuhi panggilan dari Polsek Mariso selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi-1 ke Denma Kodam XIV/Hsn untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan sekira pukul 17.30 Wita pihak dari FIF datang kerumah Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda CRF sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang di Galesong Kab. Takalar.
10. Bahwa Terdakwa berjanji akan membeli motor secara tunai/cash dengan menggunakan Indentitas Saksi-1, lalu Terdakwa menyampaikan apabila motor sudah keluar dari dealer maka Terdakwa akan balik nama surat kepemilikan kendaraan dari nama Saksi-1 ke nama Terdakwa sehingga Saksi-1 memberikan KTP dan KK milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk membeli motor dan Saksi-1 tidak merasa takut dan ragu namun kenyataannya Terdakwa membeli motor Honda CRF dengan cara di kredit dan sampai dengan sekarang surat kepemilikan motor Honda CRF masih atas nama Saksi-1.

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan, karena motor Honda CRF 150 L yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP dan KK milik Saksi-1 ternyata dicicil/kredit bukan dibayar dengan cash/tunai, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-1 menerima surat panggilan dan diperiksa di Polsek Mariso sehubungan adanya laporan pihak PT. FIF Group Makassar tentang penggelapan sepeda motor Honda CRF 150 L kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke DenpomXIV/4 Makassar, untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2000 dua puluh dua (2022) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April, tahun 2000 dua puluh dua (2022) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh dua (2022) bertempat di Galesong, Kab. Takalar, setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak Pidana, Penggelapan, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2008 di tempatkan di Denmadam XIV/Hsn, sampai dengan menjadikan

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Quraisy (Saksi-1) dan Sdri. Ucci (Saksi-2) pada tahun 2020, dengan Sdr. Muh Ilyas (Saksi-3) Terdakwa tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2021, Terdakwa ke rumah Saksi-1 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah Terdakwa dan Saksi-1 bertemu selanjutnya membahas tentang pembelian motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "saya mau kasih keluar motor Honda CRF secara cash/tunai, tapi saya pake dulu KTP sama KKmu" dijawab Saksi-1 "kenapa mau pake KTP sama KKku?" dijawab Terdakwa "saya pake dulu datamu untuk sementara, setelah motor nanti keluar, baru datamu diganti dengan dataku" lalu dijawab Saksi-1 "iya, kalau begitu saya bantu kalau mau kasih keluar motor secara cash tapi kalau kredit saya tidak mau".
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2021, sekira pukul 14.00 Wita datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar dan meminta Saksi-1 membawa KTP dan KK selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan ke Dealer Honda Jl. Veteran Kota Makassar, karena motor yang akan dibeli Terdakwa belum tersedia selanjutnya dari pihak dealer menyarankan Terdakwa ke dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar, dua hari kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk mendatangi beberapa berkas yang berada di

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar kost milik Terdakwa, setelah Saksi-1 menandatangani berkas tersebut Saksi-1 kembali ke rumah, tiga hari kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi -1 melalui telepon dan janjian bertemu di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Makassar dengan cara berboncengan, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam dealer Honda dan Saksi-1 menunggu di luar dealer, setelah \pm 5 menit Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam dealer memperlihatkan motor yang akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menandatangani beberapa berkas, selanjutnya motor Honda CRF dibawa kerumah Saksi-1, kemudian Terdakwa membawa motor ke tempat kost di Jl. Andi Tonro Makassar.

5. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wita pihak FIF datang kerumah Saksi-1 untuk menagih pembayaran kredit motor, selanjutnya Saksi-1 kaget dan mengetahui bahwa motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa merupakan motor cicilan dengan angsuran sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 bulan, lalu Saksi-1 menyampaikan kepada pihak FIF, yang bertanggung jawab atas motor Honda CRF adalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pihak FIF.
6. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui motor Honda CRF yang digunakan Terdakwa menunggak di PT. FIF, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "kenapa itu motor dicicil/kredit, sedangkan dulu bilang sama saya mau beli motor tunai/cash", dijawab Terdakwa "saya lupa tanyako, terus kalau motor itu dibayar tunai/cash, nanti

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tidak dapat bonus”, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-1 untuk sales marketing dealer motor tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan tidak usah takut karena Terdakwa sudah berurusan dengan pihak penagih dari pembiayaan dan tidak usah ditanggapi apabila ada telepon dari pihak pembiayaan.

7. Bahwa angsuran motor Honda CRF 150 L yang dibeli Terdakwa sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, dan Terdakwa sudah membayar selama 3 (tiga) bulan kemudian sejak bulan Februari 2022 kredit/angsuran Terdakwa tidak pernah dibayar lagi sampai dengan sekarang.
8. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022, bertemu pihak dari PT. FIF di rumah Saksi-1 kemudian dari pihak PT. FIF bertanya kepada Terdakwa “kapan akan dilunasi cicilannya yang sudah menunggu” Terdakwa menjawab “sabar dulu pak, saya belum ada uang” namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar tunggakkannya kepada pihak PT. FIF.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-1 menerima surat panggilan dari Polsek Mariso sehubungan adanya laporan dari pihak PT. FIF Group Makassar tentang perkara penggelapan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, setelah Saksi-1 memenuhi panggilan dari Polsek Mariso selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi-1 ke Denma Kodam XIV/Hsn untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan sekira pukul 17.30 Wita pihak dari FIF datang kerumah Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda CRF sebesar Rp.

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang di Galesong Kab. Takalar.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2022, telah menggadaikan motor Honda CRF 150 L tersebut kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu adik dan orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa telah menebus motor Honda CRF yang digadaikan kepada Sdri. Rosdiana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Juni 2022 di Kab. Takalar.
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan, karena motor Honda CRF 150 L yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP dan KK milik Saksi-1 ternyata dicicil/kredit bukan dibayar dengan cash/tunai, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-1 menerima surat panggilan dan diperiksa di Polsek Mariso sehubungan adanya laporan pihak PT. FIF Group Makassar tentang penggelapan sepeda motor Honda CRF 150 L kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke DenpomXIV/4 Makassar, untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan, dan Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Muh. Ilyas
Pekerjaan : Karyawan PT. FIF Group
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 17 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Persatuan Lr. 1 No. 5, RT 003/RW 009, Kel. Karuwisi, Kec. Panakukang, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Quraissy (Saksi-2) Saksi kenal pada tanggal 30 September 2021 di PT. FIF Group Jl. Cenderawasih No. 123A Kota Makassar dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. FIF Group Jl. Cenderawasih No. 123A Kota Makassar yaitu sebagai supervisor yang bertugas terhadap permasalahan yang menyangkut pembayaran kredit atau angsuran yang macet dari konsumen dan sudah bekerja kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun di PT. FIF Group.
3. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 30 Oktober 2021 datang ke Dealer Bintang Kharisma Jaya Jl. Tamalanrea Raya Kompl. BTP Blok C No.24, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea kota Makassar untuk menandatangani berkas berkas pengambilan motor honda CRF 150 L warna Grey secara kredit dengan angsuran selama 23 (dua puluh tiga) bulan dengan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah berkas ditandatangani oleh Saksi-2

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda CRF 150 L warna Grey kepada Saksi-2.

4. Bahwa Saksi-2 tidak membayar motor Honda CRF 150 L yang dibelinya pada tanggal 30 Oktober 2021 secara kredit dan pembayaran kreditnya jatuh tempo selanjutnya Saksi menagih kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi untuk motor Honda CRF 150 L yang menggunakan adalah Terdakwa dan Saksi-2 hanya atas nama saja dalam pembelian motor Honda CRF 150 L.
5. Bahwa untuk angsuran pembayaran motor Honda CRF 150 yang pertama sampai dengan angsuran ketiga dibayar oleh pihak penagih/colektor untuk menutupi pencapaian target pihak penagih.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Januari 2022 datang dan bertemu Saksi di PT. FIF Group, Jln Cenderawasih Kota Makassar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya yang lanjut cicilannya dan akan saya bayar tiap bulannya" namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar angsuran/cicilan kredit motor Honda CRF 150 L tersebut.
7. Bahwa Saksi-2 menandatangani berkas-berkas kredit motor Honda CRF 150 L warna Grey dilakukan di Dealer bintang Kharisma jaya Jl. Tamanlarea Raya Kompl. BTP Blok C No. 24 Kel. Tamanlarea, Kec. Tamanlarea Kota Makassar dan didampingi dari pihak PT. FIF Group Jl. Cenderawasih Kota Makassar.
8. Bahwa Saksi menjelaskan untuk berkas-berkas yang sudah ditandatangani oleh Saksi-2 dalam kredit motor Honda CRF 150 L tidak bisa dialihkan ke lessing atau orang lain lagi selain nama peminjam awal termasuk Terdakwa didalamnya tanpa sepengetahuan dari pihak FIF.

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi pernah membuat Aduan Masyarakat (Dumas) di Polsek terkait Saksi-2 yang tidak membayar angsuran cicilan motor Honda CRF 150 L sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang dan dari Polsek sudah memanggil Saksi-2 kemudian Saksi-2 menjelaskan bahwa motor Honda CRF 150 L dibawa Terdakwa dan sudah digadaikan kepada orang lain..
10. Bahwa Saksi atas kejadian ini mengharapkan agar sepeda motor Honda CRF 150 L warna Grey apabila tidak diteruskan oleh Saksi-2 maupun Terdakwa agar dikembalikan kepada pihak FIF Group.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdr. Quraisy) dan Saksi-3 (Sdri. Ucci) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sudah tidak diketahui keberadaannya dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-2 (Sdr. Quraisy) dan Saksi-3 (Sdri. Ucci) tersebut dibacakan dari berita Acara pemeriksaannya Saksi saja, karena Saksi tersebut sudah terlebih dahulu disumpah sesuai ketentuan Undang-undang saat penyidikan di Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut dan juga atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan apabila keterangan Saksi itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dan atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-2 (Sdr. Quraisy) dan Saksi-3 (Sdri. Ucci) yang tidak hadir tersebut

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan di Polisi Militer yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2.

Nama lengkap : Quraisy
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 30 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Cafe Ombak Jl. Penghibur Kota Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2021 datang ke rumah Saksi di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah Terdakwa dan Saksi bertemu selanjutnya membahas tentang pembelian motor, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "saya mau kasih keluar motor Honda CRF secara cash/tunai, tapi saya pake dulu KTP sama KK mu" dijawab Saksi "kenapa mau pake KTP sama KK ku?" dijawab Terdakwa "saya pake dulu datamu untuk sementara, setelah motor nanti keluar, baru datamu diganti dengan dengan dataku" lalu dijawab Saksi "iya, kalau begitu saya bantu kalau mau kasih keluar motor secara cash tapi kalau kredit saya tidak mau".
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2021 sekira pukul 14.00 Wita datang ke rumah Saksi di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar dan meminta Saksi membawa KTP dan KK selanjutnya Terdakwa dan Saksi beboncengan ke Dealer Honda Jl. Veteran Kota Makassar, karena motor yang hendak dibeli Terdakwa belum tersedia selanjutnya dari pihak dealer motor menyarankan ke dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar, lalu Terdakwa mengantar Saksi pulang kerumah, dua hari kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta Saksi untuk datang ke rumah kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar, setelah tiba Saksi di minta untuk menandatangani beberapa berkas yang berada di lantai kamar kost milik Terdakwa, setelah menandatangani berkas tersebut lalu Saksi kembali ke rumah, selang tiga hari sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan janji bertemu di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Makassar dengan cara berboncengan, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam dealer Honda dan Saksi di minta untuk menunggu di luar, setelah \pm 5 menit Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam dealer memperlihatkan motor yang akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani beberapa berkas tersebut, selanjutnya motor Honda CRF dibawa kerumah Saksi, kemudian dibawa Terdakwa ke tempat kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar.

4. Bahwa pihak FIF pada tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wita datang kerumah Saksi untuk menagih pembayaran kredit motor, selanjutnya Saksi kaget dan mengetahui bahwa motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa merupakan motor cicilan dengan angsuran sebesar

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan, kemudian Saksi menyampaikan kepada pihak FIF, yang bertanggung jawab atas motor Honda CRF adalah Terdakwa, kemudian Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pihak FIF.

5. Bahwa Saksi setelah mengetahui motor Honda CRF yang digunakan Terdakwa menunggak di PT. FIF, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "kenapa itu motor dicicil/kredit, sedangkan dulu bilang sama saya mau beli motor tunai/cash", dijawab Terdakwa "saya lupa tanyako, terus kalau motor itu dibayar tunai/cash, nanti karyawan tidak dapat bonus", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi untuk sales marketing dealer motor tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan tidak usah takut karena Terdakwa sudah berurusan dengan pihak penagih dari pembiayaan dan tidak usah ditanggapi apabila ada telepon dari pihak pembiayaan.
6. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 menerima surat panggilan dari Polsek Mariso sehubungan adanya laporan dari pihak PT. FIF Group Makassar tentang perkara penggelapan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, setelah Saksi memenuhi panggilan dari Polsek Mariso selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi ke Denma Kodam XIV/Hsn untuk meminta pertanggung jawabannya namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan sekira pukul 17.30 Wita pihak dari FIF datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda CRF sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang di Galesong Kab. Takalar.

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi memberikan KTP dan KK milik Saksi kepada Terdakwa untuk membeli motor karena Terdakwa berjanji akan membeli motor secara tunai/cash dengan menggunakan Identitas Saksi, dan Terdakwa menyampaikan apabila motor sudah keluar dari dealer maka Terdakwa akan balik nama surat kepemilikan kendaraan dari nama Saksi ke nama Terdakwa, sehingga Saksi tidak merasa takut dan ragu namun kenyataannya Terdakwa membeli motor Honda CRF dengan cara di kredit dan sampai dengan sekarang surat kepemilikan motor Honda CRF masih a.n. Saksi.
8. Bahwa Saksi menyetujui memberikan KTP dan KK kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa akan membeli sepeda motor Honda CRF secara tunai atau cash di dealer Honda namun setelah berjalan 1 (satu) bulan Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dari Berkas Acara Pemeriksaan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Ucci
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Makassar 29 Januari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021, saat Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl.

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate, Makassar dan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdr. Quraisy (Saksi-2) merupakan adik kandung dari Saksi.

2. Bahwa Saksi pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Juni 2021, saat Terdakwa berada di rumah Saksi di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan orang tua Saksi untuk membelikan Saksi-2 motor secara tunai kemudian Saksi dan keluarga menyetujuinya, dan apabila akan dibayar secara kredit Saksi keberatan, selanjutnya Saksi-2 mengambil KTPnya dan KK milik orang tua Saksi lalu diserahkan kepada Terdakwa, berselang 1 (satu) minggu pihak dealer melakukan survey di rumah Saksi dan menanyakan nama Terdakwa dan dijawab Saksi "disini bukan rumahnya Supriadin, dia hanya berteman dengan Quraisy" pihak dealer menjawab "itu Quraisy mau kasih keluar motor?" dijawab Saksi "iya memang mau kasih keluar motor, kita telephone saja Kopda Supriadin" selanjutnya pihak dealer menelpon Terdakwa lalu pamit pulang.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal tidak ingat lagi di bulan September 2021 pernah datang ke rumah Saksi dengan menggunakan motor yang baru dikeluarkan dari dealer motor dan motor tersebut sering digunakan Terdakwa dan Saksi-2 bersama.
4. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2021, pihak dari pembiayaan/leasing datang ke rumah Saksi untuk mencari Saksi-2 dan menagih pembayaran motor yang sudah menunggak, lalu Saksi berkata "saya kira di cash itu motor ?" pihak leasing menjawab "tidak, itu motor dicicil, karena hanya dibayar Dpnya saja sebesar Rp10.000.000,00 " kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 lalu

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bertemu dan berbicara dengan pihak leasing/pembiayaan.

5. Bahwa Terdakwa saat berada di rumah Saksi pada tanggal tidak diingat lagi di bulan 2021 sekira pukul 19.00 pernah mengatakan kepada Saksi "saya yang tanggung semua pembayarannya, kalau ada penagih dari pembiayaan, suruh saja temui saya".
6. Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa agar motor tersebut dikembalikan kepada pihak leasing /pembiayaan, namun Terdakwa menolak dengan alasan akan bertanggung jawab dengan pembayaran kreditnya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar angsuran motor tersebut.
7. Bahwa Terdakwa saat akan membeli motor Honda CRF dengan menggunakan KTP Saksi-2 dan KK milik keluarga Saksi berjanji akan membayar motor tersebut secara tunai/cash, sehingga Saksi-2 dan Saksi menyerahkan KTP dan KK milik keluarga, namun sampai dengan sekarang motor tersebut dibayar secara kredit.
8. Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut dikembalikan kepada pihak FIF atau pihak pembiayaan namun Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan angsuran kreditnya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan Berkas Acara Pemeriksaan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2008 di tempatkan

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jasad Denmadam XIV/Hsn, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Quraissy (Saksi-2) dan Sdri. Ucci (Saksi-3) pada tahun 2020, dengan Sdr. Muh Ilyas (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Tedakwa pada akhir bulan Agustus 2021 mendatangi rumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah bertemu kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berencana membeli motor jenis Honda CRF 150 L secara tunai/cash, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 ke dealer motor di Jl. Veteran Kota Makassar, setelah tiba di dealer motor Terdakwa melihat-lihat motor dan menanyakan harga motor jenis Honda CRF 150 L dengan harga Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), karena harga motor mahal dan uang Terdakwa tidak cukup selanjutnya Terdakwa menanyakan harga motor secara kredit/cicil, dan karena motor di dealer tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan Saksi-2, lalu Terdakwa dan Saksi-2 diarahkan ke dealer motor lain yang berada di daerah BTP Jl. Tamalanrea Kota Makassar, setelah beberapa hari Terdakwa menghubungi pihak dealer yang berada di daerah BTP Jl. Tamalanrea Kota Makassar dengan menggunakan chat Whatsaap (WA), dan menanyakan persyaratan dan harga motor CRF pembayaran secara kredit/cicil, selanjutnya pihak dealer menyampaikan kepada Terdakwa untuk menyiapkan KTP, KK, Foto rumah Saksi-2 dan uang DP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan cicilan sebesar Rp1.650.000,00

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
selama 23 (dua puluh tiga) bulan.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak ingat lagi di bulan Oktober 2021, Terdakwa bersama Saksi-2 ke dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Kota Makassar dan membawa KTP, KK milik Saksi-2 dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah Terdakwa dan Saksi-2 tiba di dealer dan melihat jenis motor Honda CRF 150 L sesuai keinginan Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 menandatangani berkas-berkas pengambilan motor Honda CRF, setelah motor dikeluarkan dari dealer Terdakwa dan Saksi-2 membawa motor tersebut ke rumah Saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa membeli motor jenis Honda CRF 150 L menggunakan KTP dan KK Saksi-2, karena KTP dan KK Terdakwa tidak bisa lagi digunakan karena ada tunggakan pengambilan Handphone Terdakwa di Home Kredit yang belum Terdakwa bayar sampai dengan sekarang.
6. Bahwa angsuran motor Honda CRF 150 L sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, namun Terdakwa baru membayar selama 3 (tiga) bulan dan sejak bulan Februari 2022 kredit/angsuran Terdakwa tidak pernah membayar lagi sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal tidak diingat lagi di bulan Februari 2022 bertemu dengan pihak dari PT. FIF di rumah Saksi-2 kemudian dari pihak PT. FIF bertanya kepada Terdakwa "kapan akan dilunasi cicilannya yang sudah menunggak" Terdakwa menjawab "sabar dulu pak, saya belum ada uang" namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar cicilan motor tersebut.

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2022, telah menggadaikan motor Honda CRF 150 L tersebut kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu adik dan orang tua Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 telah menebus motor Honda CRF yang digadaikan kepada Sdri. Rosdiana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Juni 2022 di Kab. Takalar.
10. Bahwa uang yang digunakan sebagai DP motor Honda CRF secara kredit atau cicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah dan dari orang tua Saksi-2 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa meyakini Saksi-2 mengetahui kalau motor Honda CRF tersebut dibeli secara kredit atau cicil karena pada saat itu Saksi-2 menandatangani berkas-berkasnya saya ada disampingnya dan saya juga pernah mengatakan saya yang akan bertanggungjawab terhadap angsuran atau pembayaran setiap bulannya.
12. Bahwa Terdakwa mengakui kalau awal pembelian motor Honda CRF adalah ide dari Terdakwa kemudian Terdakwa yang meminta kepada Saksi-2 untuk meminjamkan kelengkapan persyaratan yang diminta dari dealer maupun pihak FIF yang pembayarannya dilakukan secara kredit atau dicicil dengan pembayaran dilakukan setiap bulan.
13. Bahwa Terdakwa mengakui secara hukum motor Honda CRF tersebut milik Saksi-2 karena nama yang tertera pada saat penandatanganan berkas -

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas secara kredit di dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Kota Makassar atas nama Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan juga dengan pihak dari PT. FIF tidak ada perjanjian secara tertulis bahwa sepeda motor tersebut sudah beralih ke Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Barang :
 - 1 (satu) unit Honda CRF 150 L warna Abu-abu Nopol DD 4988 UG Nomor Rangka : MH1KD1111MK238227 Nomor Mesin : KD11CE1237528
2. Surat-surat :
 - a. 6 (enam) halaman Aplikasi Pembiayaan PT. FIF.
 - b. 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Quraisy.
 - c. 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor 7371102611120002.
 - d. 1 (satu) halaman fotocopy BPKB a.n Quraisy.
 - e. 1 (satu) halaman fotocopy STNK a.n Quraisy.
 - f. 1 (satu) halaman Kwitansi pengembalian uang tanggal 27 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit Honda CRF 150 L warna Abu-abu Nopol DD 4988 UG Nomor Rangka : MH1KD1111MK238227 Nomor Mesin : KD11CE1237528, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang yang
- Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli secara kredit atau dicicil atas nama Saksi-2 di dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar yang bekerjasama dengan pihak PT. FIF dan angsuran pembayarannya macet sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang, kemudian barang tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdri. Rosdiana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan juga dari pihak PT. FIF, oleh karena barang bukti diatas berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa ini, sehingga barang bukti berupa barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 6 (enam) halaman Aplikasi Pembiayaan PT. FIF, 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Quraisy, 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor 7371102611120002, 1 (satu) halaman fotocopy BPKB a.n Quraisy 1 (satu) halaman fotocopy STNK a.n Quraisy, Majelis Hakim memberikan penilaiannya bahwa barang bukti surat – surat tersebut membuktikan bahwa benar Saksi-2 telah membeli Honda CRF 150 L wama Abu-abu Nopol DD 4988 UG secara kredit atau dicicil dengan menyerahkan surat-surat tersebut sesuai persyaratan bagi konsumen yang akan membeli motor secara kredit di dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar yang diminta dari pihak PT. FIF atas nama Saksi-2, sedangkan terhadap barang bukti berupa surat lainnya yaitu 1 (satu) halaman Kwitansi pengembalian uang tanggal 27 Juni 2022 Majelis Hakim memberikan penilaiannya bahwa barang bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar Terdakwa telah membayar dan melunasi motor Honda CRF 150 L yang pernah Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karena barang bukti diatas berkaitan

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian perbuatan Terdakwa ini, sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan maupun di kantor Oditurat Militer IV-17 Makassar serta telah diterangkan dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi baik keterangan Saksi-1 yang diperiksa di persidangan dan juga Saksi-2, Saksi-3 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan saat proses penyidikan di Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2008 di tempatkan di Denmadam XIV/Hsn, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388.

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Quraisy (Saksi-2) dan Sdri. Ucci (Saksi-3) pada tahun 2020, dengan Sdr. Muh Ilyas (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2021, Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu selanjutnya membahas tentang pembelian motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya mau kasih keluar motor Honda CRF secara cash/tunai, tapi saya pake dulu KTP sama KKmu" dijawab Saksi-2 "kenapa mau pake KTP sama KKku?" dijawab Terdakwa "saya pake dulu datamu untuk sementara, setelah motor nanti keluar, baru datamu diganti dengan dataku" lalu dijawab Saksi-2 "iya, kalau begitu saya bantu kalau mau kasih keluar motor secara cash tapi kalau kredit saya tidak mau".
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal tidak diingat lagi bulan September 2021, sekira pukul 14.00 Wita datang kerumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar dan meminta Saksi-2 membawa KTP dan KK selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan ke Dealer Honda Jl. Veteran Kota Makassar, karena motor yang akan dibeli Terdakwa belum tersedia selanjutnya dari pihak dealer menyarankan Terdakwa ke dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar, dua hari kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk menandatangani beberapa berkas yang berada di lantai kamar kost milik Terdakwa, setelah Saksi-2 menandatangani berkas tersebut Saksi-2 kembali ke rumah, selang tiga hari

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan janji bertemu di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Makassar dengan cara berboncengan, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam dealer Honda dan Saksi-2 menunggu di luar dealer, setelah ± 5 menit Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam dealer memperlihatkan motor yang akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menandatangani beberapa berkas, selanjutnya motor Honda CRF dibawa kerumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa motor ke tempat kost di Jl. Andi Tonro Makassar.

5. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wita pihak FIF datang kerumah Saksi-2 untuk menagih pembayaran kredit motor, selanjutnya Saksi-2 kaget dan mengetahui bahwa motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa merupakan motor cicilan dengan angsuran sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada pihak FIF, yang bertanggung jawab atas motor Honda CRF adalah Terdakwa, kemudian Saksi-2 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pihak FIF.
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui motor Honda CRF yang digunakan Terdakwa menunggal di PT. FIF, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata "kenapa itu motor dicicil/kredit, sedangkan dulu bilang sama saya mau beli motor tunai/cash", dijawab Terdakwa "saya lupa tanyako, terus kalau motor itu dibayar tunai/cash, nanti karyawan tidak dapat bonus", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-2 untuk sales marketing dealer motor tersebut merupakan teman

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa dan tidak usah takut karena Terdakwa sudah berurusan dengan pihak penagih dari pembiayaan dan tidak usah ditanggapi apabila ada telepon dari pihak pembiayaan.

7. Bahwa benar DP motor Honda CRF yang dibeli secara kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, dan Terdakwa sudah membayar selama 3 (tiga) bulan kemudian sejak bulan Februari 2022 kredit/angsuran Terdakwa tidak pernah dibayar lagi sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022, Terdakwa bertemu pihak dari PT. FIF di rumah Saksi-2 kemudian dari pihak PT. FIF bertanya kepada Terdakwa "kapan akan dilunasi cicilannya yang sudah menunggak" Terdakwa menjawab "sabar dulu pak, saya belum ada uang" namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar tunggaknya kepada pihak PT. FIF.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-2 menerima surat panggilan dari Polsek Mariso sehubungan adanya laporan dari pihak PT. FIF Group Makassar tentang perkara penggelapan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, setelah Saksi-2 memenuhi panggilan dari Polsek Mariso selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi-2 ke Denma Kodam XIV/Hsn untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan sekira pukul 17.30 Wita pihak dari FIF datang kerumah Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda CRF sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang di Galesong Kab. Takalar.

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membeli motor secara tunai/cash dengan menggunakan Identitas Saksi-2, lalu Terdakwa menyampaikan apabila motor sudah keluar dari dealer maka Terdakwa akan balik nama surat kepemilikan kendaraan dari nama Saksi-2 ke nama Terdakwa sehingga Saksi-2 memberikan KTP dan KK milik Saksi-2 kepada Terdakwa untuk membeli motor dan Saksi-2 tidak merasa takut dan ragu namun kenyataannya Terdakwa membeli motor Honda CRF dengan cara di kredit dan sampai dengan sekarang surat kepemilikan motor Honda CRF masih atas nama Saksi-2.
11. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2022, telah menggadaikan motor Honda CRF 150 L tersebut kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu adik dan orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa telah menebus motor Honda CRF yang digadaikan kepada Sdri. Rosdiana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Juni 2022 di Kab. Takalar.
12. Bahwa benar uang yang digunakan sebagai DP motor Honda CRF secara kredit atau cicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berasal dari Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari orang tua Saksi-2 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. Bahwa benar Saksi-3 pernah mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut dikembalikan kepada pihak FIF atau pihak pembiayaan namun Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan angsuran kreditnya.
14. Bahwa benar Terdakwa mengakui secara hukum motor Honda CRF tersebut milik Saksi-2 karena

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang tertera pada saat penandatanganan berkas-berkas secara kredit di dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Kota Makassar atas nama Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan juga dengan pihak dari PT. FIF tidak ada perjanjian secara tertulis bahwa sepeda motor tersebut sudah beralih nama dari Saksi-2 ke Terdakwa.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa dirugikan, karena motor Honda CRF 150 L yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP dan KK milik Saksi-2 ternyata dicicil/kredit bukan dibayar dengan cash/tunai, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-2 menerima surat panggilan dan diperiksa di Polsek Mariso sehubungan adanya laporan pihak PT. FIF Group Makassar tentang penggelapan sepeda motor Honda CRF 150 L kepada Saksi-2, sehingga Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke DenpomXIV/4 Makassar, untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini,

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama.

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua.

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain”.

3. Unsur ketiga : “tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari
rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa
tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer
kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dengan meneliti apakah dari fakta-
fakta hukum tersebut, terkait perbuatan apa yang
dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan tindak pidana
atau yang bukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer
adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yang
memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk
menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk
membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan
oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam dakwaan
alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan
membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan
hukum mengaku sebagai milik

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

3. Unsur ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Kesatu yaitu: “Barangsiapa”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, kemudian pada tahun 2008 di tempatkan di Denmadam XIV/Hsn, sampai dengan menjadikan perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/367/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/114/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian Dinas Militer Loreng (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinast di Denmadam XIV/Hsn adalah benar Sdr. Supriadin, Pangkat Kopda, NRP 31080192780388. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Supriadin, Pangkat Kopda, NRP 31080192780388, seorang anggota Militer yang masih aktif berdinast di kesatuan Denmadam XIV/Hsn dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Kedua yaitu: “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut *M.V.T* yang dimaksud “Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan (*dolus directus*);
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*).

Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku).

Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian dari “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” (*onrechtmatige daad*) yaitu:

1. Merusak hak subyektif seseorang.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan di masyarakat.

Pompe mempersamakan “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” dengan “bersifat melawan hukum”. Moeljatno dan Roeslan Saleh berpendapat bahwa bersifat

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.

Perbuatan yang dilakukan adalah mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Quraisy (Saksi-2) dan Sdri. Ucci (Saksi-3) pada tahun 2020, dengan Sdr. Muh Ilyas (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2021, Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu selanjutnya membahas tentang pembelian motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya mau kasih keluar motor Honda CRF secara cash/tunai, tapi saya pake dulu KTP sama KKmu" dijawab Saksi-2 "kenapa mau pake KTP sama KKku?" dijawab Terdakwa "saya pake dulu datamu untuk sementara, setelah motor nanti keluar, baru datamu diganti dengan dataku" lalu dijawab Saksi-2 "iya, kalau begitu saya bantu kalau mau kasih keluar motor secara cash tapi kalau kredit saya tidak mau".
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal tidak diingat lagi bulan September 2021, sekira pukul 14.00 Wita datang ke rumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar dan meminta Saksi-2 membawa KTP dan KK selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan ke Dealer Honda Jl. Veteran Kota Makassar, karena

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan dibeli Terdakwa belum tersedia selanjutnya dari pihak dealer menyarankan Terdakwa ke dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar, dua hari kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk menandatangani beberapa berkas yang berada di lantai kamar kost milik Terdakwa, setelah Saksi-2 menandatangani berkas tersebut Saksi-2 kembali ke rumah, selang tiga hari sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan janji bertemu di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Makassar dengan cara berboncengan, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam dealer Honda dan Saksi-2 menunggu di luar dealer, setelah ± 5 menit Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam dealer memperlihatkan motor yang akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menandatangani beberapa berkas, selanjutnya motor Honda CRF dibawa kerumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa motor ke tempat kost di Jl. Andi Tonro Makassar.

4. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wita pihak FIF datang kerumah Saksi-2 untuk menagih pembayaran kredit motor, selanjutnya Saksi-2 kaget dan mengetahui bahwa motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa merupakan motor cicilan dengan angsuran sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada pihak FIF, yang bertanggung jawab atas motor Honda CRF adalah

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Saksi-2 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pihak FIF.

5. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui motor Honda CRF yang digunakan Terdakwa menunggang di PT. FIF, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata “kenapa itu motor dicicil/kredit, sedangkan dulu bilang sama saya mau beli motor tunai/cash”, dijawab Terdakwa “saya lupa tanyako, terus kalau motor itu dibayar tunai/cash, nanti karyawan tidak dapat bonus”, kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-2 untuk sales marketing dealer motor tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan tidak usah takut karena Terdakwa sudah berurusan dengan pihak penagih dari pembiayaan dan tidak usah ditanggapi apabila ada telepon dari pihak pembiayaan.
6. Bahwa benar DP motor Honda CRF yang dibeli secara kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, dan Terdakwa sudah membayar selama 3 (tiga) bulan kemudian sejak bulan Februari 2022 kredit/angsuran Terdakwa tidak pernah dibayar lagi sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022, Terdakwa bertemu pihak dari PT. FIF di rumah Saksi-2 kemudian dari pihak PT. FIF bertanya kepada Terdakwa “kapan akan dilunasi cicilannya yang sudah menunggang” Terdakwa menjawab “sabar dulu pak, saya belum ada uang” namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar tunggakannya kepada pihak PT. FIF.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-2 menerima surat panggilan dari Polsek Mariso sehubungan adanya laporan dari pihak PT. FIF

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Makassar tentang perkara penggelapan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, setelah Saksi-2 memenuhi panggilan dari Polsek Mariso selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi-2 ke Denma Kodam XIV/Hsn untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan sekira pukul 17.30 Wita pihak dari FIF datang kerumah Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda CRF sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang di Galesong Kab. Takalar.

9. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan membeli motor secara tunai/cash dengan menggunakan Indentitas Saksi-2, lalu Terdakwa menyampaikan apabila motor sudah keluar dari dealer maka Terdakwa akan balik nama surat kepemilikan kendaraan dari nama Saksi-2 ke nama Terdakwa sehingga Saksi-2 memberikan KTP dan KK milik Saksi-2 kepada Terdakwa untuk membeli motor dan Saksi-2 tidak merasa takut dan ragu namun kenyataannya Terdakwa membeli motor Honda CRF dengan cara di kredit dan sampai dengan sekarang surat kepemilikan motor Honda CRF masih atas nama Saksi-2.
10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2022, telah menggadaikan motor Honda CRF 150 L tersebut kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu adik dan orang tua Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Terdakwa telah menebus motor Honda CRF yang digadaikan kepada Sdri. Rosdiana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani Sdri. Rosdiana pada tanggal 27 Juni 2022 di Kab. Takalar.

Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-3 pernah mengatakan kepada Terdakwa agar motor tersebut dikembalikan kepada pihak FIF atau pihak pembiayaan namun Terdakwa menolaknya dengan alasan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan angsuran kreditnya.
12. Bahwa benar Terdakwa mengakui secara hukum motor Honda CRF tersebut milik Saksi-2 karena nama yang tertera pada saat penandatanganan berkas -berkas secara kredit di dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Kota Makassar atas nama Saksi-2 dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan juga dengan pihak dari PT. FIF tidak ada perjanjian secara tertulis bahwa sepeda motor tersebut sudah beralih nama dari Saksi-2 ke Terdakwa.
13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa dirugikan, karena motor Honda CRF 150 L yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP dan KK milik Saksi-2 ternyata dicicil/kredit bukan dibayar dengan cash/tunai, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-2 menerima surat panggilan dan diperiksa di Polsek Mariso sehubungan adanya laporan pihak PT. FIF Group Makassar tentang penggelapan sepeda motor Honda CRF 150 L kepada Saksi-2, sehingga Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut ke DenpomXIV/4 Makassar, untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah menggadaikan motor Honda CRF 150 L tersebut kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bulan April 2022 tanpa seijin dari Saksi-2 atau pihak FIF adalah perbuatan yang disengaja dan melawan hukum dengan mengakui bahwa motor Honda CRF 150 L seolah-olah milik Terdakwa meskipun

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menyadari bahwa motor Honda CRF 150 L yang dibeli secara kredit atau cicil di dealer atau FIF masih atas nama Saksi-2 belum beralih kepemilikan ke Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu: 'Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain', telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap Unsur Ketiga yaitu: "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "yang ada pada kekuasaannya (yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa sipenitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut.

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti:

1. Peminjaman.
2. Penyewaan.
3. Sewa-beli.
4. Penggadaian.
5. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual.
6. Penitipan.
7. Hak retensi dan lain sebagainya

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Quraissy (Saksi-2) dan Sdri. Ucci (Saksi-3) pada tahun 2020, dengan Sdr. Muh Ilyas (Saksi-1) Terdakwa tidak kenal dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2021, Terdakwa ke rumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar, setelah Terdakwa dan Saksi-2 bertemu selanjutnya membahas tentang pembelian motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya mau kasih keluar motor Honda CRF secara cash/tunai, tapi saya pake dulu KTP sama KKmu" dijawab Saksi-2 "kenapa mau pake KTP sama KKku?" dijawab Terdakwa "saya pake dulu datamu untuk sementara, setelah motor nanti keluar, baru datamu diganti dengan dataku" lalu dijawab Saksi-2 "iya, kalau begitu saya bantu kalau mau kasih keluar motor secara cash tapi kalau kredit saya tidak mau".
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal tidak diingat lagi bulan September 2021, sekira pukul 14.00 Wita datang kerumah Saksi-2 di Jl. Kumala II No. 41, RT 004/RW 001, Kel. Pa'baeng Baeng, Kec. Tamalate Makassar dan meminta Saksi-2 membawa KTP dan KK selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan ke Dealer Honda Jl. Veteran Kota Makassar, karena motor yang akan dibeli Terdakwa belum tersedia selanjutnya dari pihak dealer menyarankan Terdakwa ke dealer Honda di BTP Jl. Tamalanrea Makassar, dua hari kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan meminta Saksi-2 untuk datang ke rumah kost Terdakwa di Jl. Andi Tonro Makassar, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk menandatangani beberapa berkas yang berada di lantai kamar kost milik Terdakwa, setelah Saksi-2 menandatangani berkas

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-2 kembali ke rumah, selang tiga hari sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan janji bertemu di Jl. Andi Tonro Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat ke Dealer Honda BTP di Jl. Tamalanrea Raya Makassar dengan cara berboncengan, setelah tiba Terdakwa masuk ke dalam dealer Honda dan Saksi-2 menunggu di luar dealer, setelah \pm 5 menit Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam dealer memperlihatkan motor yang akan dibeli oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk menandatangani beberapa berkas, selanjutnya motor Honda CRF dibawa kerumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa motor ke tempat kost di Jl. Andi Tonro Makassar.

4. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Oktober 2021, sekira pukul 16.00 Wita pihak FIF datang kerumah Saksi-2 untuk menagih pembayaran kredit motor, selanjutnya Saksi-2 kaget dan mengetahui bahwa motor Honda CRF yang dipakai Terdakwa merupakan motor cicilan dengan angsuran sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama 23 (dua puluh tiga) bulan, lalu Saksi-2 menyampaikan kepada pihak FIF, yang bertanggung jawab atas motor Honda CRF adalah Terdakwa, kemudian Saksi-2 memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pihak FIF.
5. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui motor Honda CRF yang digunakan Terdakwa menunggal di PT. FIF, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan berkata "kenapa itu motor dicicil/kredit, sedangkan dulu bilang sama saya mau beli motor tunai/cash", dijawab Terdakwa "saya lupa tanyako, terus kalau motor itu dibayar tunai/cash, nanti karyawan tidak dapat bonus", kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi-2 untuk sales

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marketing dealer motor tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan tidak usah takut karena Terdakwa sudah berurusan dengan pihak penagih dari pembiayaan dan tidak usah ditanggapi apabila ada telepon dari pihak pembiayaan.

6. Bahwa benar DP motor Honda CRF yang dibeli secara kredit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 23 (dua puluh tiga) bulan, dan Terdakwa sudah membayar selama 3 (tiga) bulan kemudian sejak bulan Februari 2022 kredit/angsuran Terdakwa tidak pernah dibayar lagi sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar pada tanggal tidak diingat lagi bulan Februari 2022, Terdakwa bertemu pihak dari PT. FIF di rumah Saksi-2 kemudian dari pihak PT. FIF bertanya kepada Terdakwa "kapan akan dilunasi cicilannya yang sudah menunggak" Terdakwa menjawab "sabar dulu pak, saya belum ada uang" namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar tunggaknya kepada pihak PT. FIF.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, Saksi-2 menerima surat panggilan dari Polsek Mariso sehubungan adanya laporan dari pihak PT. FIF Group Makassar tentang perkara penggelapan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, setelah Saksi-2 memenuhi panggilan dari Polsek Mariso selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi-2 ke Denma Kodam XIV/Hsn untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di tempat, dan sekira pukul 17.30 Wita pihak dari FIF datang kerumah Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan motor Honda CRF sebesar

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang di Galesong Kab. Takalar.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah menggadaikan motor Honda CRF 150 L tersebut kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibeli secara kredit atau cicil di dealer atas nama Saksi-2 yang sudah melengkapi persyaratan dan juga menyerahkan uang DP sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelumnya sehingga kemudian dari pihak dealer menyerahkan motor tersebut kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengambil motor tersebut dari Saksi-2 namun motor tersebut Terdakwa pindah tangankan secara tanpa hak kepada Sdri. Rosdiana sehingga akhirnya berujung Terdakwa dilaporkan ke Denpom XIV/4 Makassar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Ketiga yaitu: “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, yaitu;

“Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari saat motor Honda CRF 150 L yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP dan KK milik Saksi-2 ternyata dicicil/kredit bukan dibayar dengan cash/tunai, namun akhirnya motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdri. Rosdiana di daerah Galesong, Kab. Takalar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian digadaikan untuk memperoleh sejumlah uang guna memenuhi kepentingan pribadinya yaitu memperoleh uang dengan cara yang mudah.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karena Terdakwa menggunakan kesempatan dengan cara memanfaatkan keteledoran dan kelemahan Saksi-2 yang sudah terlanjur percaya kepadanya hingga akhirnya dengan kepercayaan penuh memberikan KTP dan KK kepada Terdakwa dengan

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud digunakan sebagai untuk membeli motor Honda CRF 150 L, namun kepercayaan tersebut disalah gunakan oleh Terdakwa sehingga akhirnya korban Saksi-1 melaporkan persoalan ini ke Denpom XIV/4 Makassar untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa menurut aturan hukum yang berlaku.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi-2 menghadapi persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi demikian juga Saksi-2 harus mengalami kerugian nama baik akibat dari pembayaran motor Honda CRF 150 L yang dibeli oleh Terdakwa secara cicil/kredit mengalami penunggakan pembayaran.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa menginginkan memiliki sepeda motor baru dan juga membutuhkan uang secara cepat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sudah menebus atau membayar kembali motor yang telah digadaikan kepada Sdri. Rosdiana dan menyerahkan motor tersebut kepada Saksi-2.

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Denmadam XIV/Hsn dimana terhadap kepercayaan pihak PT. FIF Group sebagai pihak leasing pembiayaan atas kredit motor.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terasa cukup berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan motor dan melunasi pembayaran motor yang digadaikan kepada Sdri Rosdiana serta Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) unit Honda CRF 150 L warna Abu-abu
Nopol DD 4988 UG Nomor Rangka :
MH1KD1111MK238227 Nomor Mesin :
KD11CE1237528.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang sebagaimana tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan belum diketahui siapa pemilik sahnya, maka oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat:

- a. 6 (enam) halaman Aplikasi Pembiayaan PT. FIF.
- b. 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Quraisy.
- c. 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor 7371102611120002.
- d. 1 (satu) halaman fotocopy BPKB a.n Quraisy.
- e. 1 (satu) halaman fotocopy STNK a.n Quraisy.
- f. 1 (satu) halaman Kwitansi pengembalian uang tanggal 27 Juni 2022.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Supriadin**, Pangkat Kopda NRP 31080192780388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) unit Honda CRF 150 L warna Abu-abu Nopol DD 4988 UG Nomor Rangka : MH1KD1111MK238227 Nomor Mesin : KD11CE1237528.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1) 6 (enam) halaman Aplikasi Pembiayaan PT. FIF.
- 2) 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Quraisy.
- 3) 1 (satu) halaman fotocopy Kartu Keluarga (KK), Nomor 7371102611120002.
- 4) 1 (satu) halaman fotocopy BPKB a.n Quraisy.
- 5) 1 (satu) halaman fotocopy STNK a.n Quraisy.
- 6) 1 (satu) halaman Kwitansi pengembalian uang tanggal 27 Juni 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 oleh Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Ttd.

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd.

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor 122-K/PM III-16/AD/X/2022